



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Iwan Kurniawan Alias Iwan |
| 2. Tempat lahir | : Leok |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun /8 Agustus 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : RT/RW 001/001 Kelurahan Leok Kecamatan Biau
Kabupaten Bul; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Honorir |

Terdakwa Iwan Kurniawan Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Samsudin A. Mentemas S, Sos Alias Unding
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/20 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 030/007 Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Samsudin A. Mentemas S, Sos Alias Unding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I Iwan Kurniawan alias Iwan dan Terdakwa II Syamsudin A. Mentemas S. Sos alias Unding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I Iwan Kurniawan alias Iwan dan Terdakwa II Syamsudin A. Mentemas S. Sos alias Unding dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1,75$ (satu koma tujuh puluh lima) gram .
 - 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
 - 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna siver Merk CAMRY .
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) .
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning .
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu .
 - 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu .
 - 1 (satu) buah gunting warna silver, dan
 - 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899 .
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771, dan
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara terdakwa Erwin Hasan alias Erwin.

6. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya para terdakwa memohonkan kepada Majelis hakim agar dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa II Syamsudin A. Mentemas S. Sos alias Unding juga adalah seorang PNS;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

P e r t a m a

----- Bahwa para terdakwa I **Iwan Kurniawan alias Iwan** dan Terdakwa II **Samsudin A. Mentemas S. Sos alias Unding**, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Rumah Erwin S. Hasan alias Erwin alias Erwin Gondrong di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa terdakwa I **Iwan Kurniawan alias Iwan** dan Terdakwa II **Samsudin A. Mentemas S. Sos alias Unding**, pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada Hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wita terdakwa I dan terdakwa II datang di rumah Erwin S. Hasan alias Erwin alias Erwin Gondrong di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dengan maksud untuk membeli paket Narkotika jenis sabu dari Erwin S. Hasan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa II menyerahkan uang kepada Erwin S. Hasan, kemudian Erwin S. Hasan menyisihkan sebagian Narkotika jenis Sabu dari yang dimilikinya dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet kemudian meletakkannya di dalam kaca pireks lalu para terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Erwin S. Hasan yang sudah disimpan dalam wadah berupa kaca pireks tersebut yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu, selanjutnya para terdakwa secara bergantian mengambil dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sampai kemudian Narkotika jenis Sabu yang berada dalam Kaca Pireks tersebut habis, selanjutnya pada sekira pukul 12.30 wita datang Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di rumah Erwin S. Hasan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Erwin S. Hasan, sedangkan terdakwa II pada saat itu berhasil melarikan diri, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong, 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna siver Merk CAMRY, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu)

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu, 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX, 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771, 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Erwin S. Hasan tersebut adalah merupakan satu kesatuan dari yang telah disisihkan Erwin S. Hasan untuk diberikan kepada para terdakwa, dan terhadap 1 (satu) paket plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 1,5020 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan para terdakwa I **Iwan Kurniawan alias Iwan** dan Terdakwa II **Samsudin A. Mentemas S. Sos alias Unding** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

A t a u

K e d u a

----- Bahwa para terdakwa I **Iwan Kurniawan alias Iwan** dan Terdakwa II **Samsudin A. Mentemas S. Sos alias Unding**, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Rumah Erwin S. Hasan alias Erwin alias Erwin Gondrong di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa I **Iwan Kurniawan alias Iwan** dan Terdakwa II **Samsudin A. Mentemas S. Sos alias Unding**, pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada Hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wita terdakwa I dan terdakwa II datang di rumah Erwin S. Hasan alias Erwin alias Erwin Gondrong di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dengan maksud untuk membeli paket Narkotika jenis sabu dari Erwin S. Hasan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa II menyerahkan uang kepada Erwin S. Hasan, kemudian Erwin S. Hasan menyisihkan sebagian Narkotika jenis Sabu dari yang dimilikinya dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet kemudian meletakkannya di dalam kaca pireks lalu para terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Erwin S. Hasan yang sudah disimpan dalam wadah berupa kaca pireks tersebut yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu, selanjutnya para terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara seperangkat alat hisap shabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu, lalu batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang sudah terhubung ke 1 (satu) buah sedotan pipet aqua dan ke 1 (satu) buah botol sebagai alat hisap shabu (bong), yang mana 1 (satu) buah sedotan pipet aqua satunya dimasukkan ke dalam mulut dengan maksud untuk menghisap asap dari narkotika jenis shabu yang dibakar melauai 1 (satu) batang kaca pirex tersebut, kemudian asapnya dikeluarkan melalui hidung, hal mana cara tersebut dilakukan secara bergantian sampai kemudian Narkotika jenis Sabu yang berada dalam Kaca Pireks tersebut habis, selanjutnya pada sekira pukul 12.30 wita datang Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di rumah Erwin S. Hasan kemudian dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan Erwin S. Hasan, sedangkan terdakwa II pada saat itu berhasil melarikan diri, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong, 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna siver Merk CAMRY, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu, 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX, 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771, 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Erwin S. Hasan tersebut adalah merupakan satu kesatuan dari yang telah disisihkan Erwin S. Hasan untuk diberikan kepada para terdakwa, dan terhadap 1 (satu) paket plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 1,5020 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan para terdakwa I **Iwan Kurniawan alias Iwan** dan Terdakwa II **Samsudin A. Mentemas S. Sos alias Unding** sebagaimana

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asbar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 12.30 Wita dan penangkapn terhadap SYAMSUDIN MENTEMAS alias UNding Pukul 17.30 WITA karena sempat melarikan diri, bertempat dirumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol ,
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol melakukan pengeledahan terhadap ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG, IWAN KURNIAWAN Alias IWAN yang pada saat itu dilengkapi dengan surat perintah tugas dan disaksikan oleh ibu RT setempat yang bernama Pr. ASNI K AJIMA'IN, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1,75$ (satu koma tujuh puluh lima) gram .
- 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
- 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna siver Merk CAMRY .
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) .
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning .
- 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagi kompor shabu
- 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu.

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna silver, dan
- 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX .
- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899 . ---

Kesemua barang bukti tersebut diatas ditemukan di lemari bagian bawah didalam kamar rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di RT/RW 023/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771, dan Barang tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian samping yang ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pakai atau kenakan pada waktu itu, selanjutnya barang bukti berupa :
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Kesemua uang tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian samping yang ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pakai atau kenakan sendiri pada waktu itu .

Sewaktu di TKP (tempat kejadian perkara) saksi dan rekan –rekan saksi selaku pihak kepolisian dari satuan resnarkoba Polres Buol sempat menanyakan kepemilikan dari kesemua barang bukti tersebut kepada ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG maupun IWAN KURNIAWAN Alias IWAN, yang Kesemua barang-barang tersebut diakui adalah milik dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG sendiri pada waktu itu

- Bahwa saksi dan rekan-rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol menginterogasi IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan SYAMSUDIN A. MENTEMAS, S. Sos Alias UNding, yang pada waktu itu menjelaskan kalau mereka berdua sebelumnya telah membeli atau mendapatkan Narkotika jenis shabu dari ERWIN S HASAN Alias ERWIN

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ERWIN GONDRONG tersebut pada waktu itu, selanjutnya mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang juga telah disediakan oleh ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG tersebut didalam kamar rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di RT/RW 023/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol tersebut pada waktu itu.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan SYAMSUDIN A. MENTEMAS, S. Sos Alias UNding, mereka mendapatkan narkoba jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG dengan cara IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan SYAMSUDIN A. MENTEMAS, S. Sos Alias UNding datang langsung kerumah ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dan membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi saja pada waktu itu ditempat yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol pada waktu itu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saja yang mana uang tersebut diserahkan langsung oleh SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNding pada waktu itu dan mengenai banyaknya baik IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan SYAMSUDIN A. MENTEMAS, S. Sos Alias UNding maupun ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG tidak mengetahui pasti dikarenakan pada waktu itu ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG hanya mengambil atau menyisihkan sedikit saja dari dalam paket narkoba jenis shabu miliknya tersebut dengan menggunakan sebuah pipet yang saksi gunakan sebagai sendok shabu kemudian di isi kedalam 1 (satu) batang kaca pirex yang sudah terangkai dalam alat hisap shabu (bong) yang pada waktu itu sudah tersedia didalam kamar rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol pada waktu itu.

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol menginterogasi ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG dan menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari seorang laki-laki yang

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama bernama ANTO yang beralamat di Kota Palu, dengan cara awalnya pada saat ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG ada di Kota Palu untuk menghadiri acara pernikahan keluarganya, tanpa sengaja ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG bertemu dengan temannya yang bernama ANTO di jalan yang beralamat di Kota Palu kemudian ANTO tersebut menawarkan kepada ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG Narkotika jenis shabu sehingga ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG membeli narkotika jenis shabu dari ANTO yang beralamat di Kota Palu tersebut pada waktu itu .

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol menginterogasi ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG dan menjelaskan bahwa dirinya membeli atau mendapatkan Narkotika jenis shabu dari ANTO yang beralamat di Kota Palu tersebut baru 2 (dua) kali yaitu dengan rincian sebagai berikut:

• **Yang pertama,** ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari ANTO yang beralamat di Kota Palu tersebut pada waktu itu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja dengan narkotika jenis shabu yang didapatkan sebanyak 1 (satu) paket berukuran kecil dengan beratnya yang ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG tidak ketahui karena ANTO pada waktu itu tidak menyampaikan kepadanya mengenai berat dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dirinya beli atau dapatkan, dan narkotika jenis shabu tersebut digunakan hanya untuk saksi konsumsi atau saksi gunakan untuk diri saksi sendiri saja pada waktu itu

• **Yang kedua,** ERWIN S. HASAN alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari ANTO yang beralamat di Kota Palu tersebut pada waktu itu seharga Rp. 2.400.000,- (dua jua empat ratus ribu rupiah) dengan banyaknya narkotika jenis shabu yang ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG peroleh sebanyak 1 (satu) paket berukuran sedang yang menurut ANTO menyampaikan kepadanya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut seberat 2 (dua) gram saja pada waktu itu, narkotika jenis shabu tersebut , saksi akan konsumsi atau gunakan untuk diri saksi sendiri kemudian sebagian akan saksi jual kembali, namun ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG menjelaskan narkotika

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu yang ke (dua) dirinya beli atau dapatkan dari ANTO yang beralamat di Kota Palu tersebut belum habis terjual dikarenakan dirinya sudah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol, yang pada saat itu yang terjual baru seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) saja pada waktu itu

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol menginterogasi ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG dan menjelaskan bahwa orang-orang yang dirinya lupa atau sudah tidak ingat lagi namanya yang sebelumnya membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu darinya pada waktu itu yaitu dengan cara menghubungi ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG melalui via telpon dan juga mendatangi langsung ke rumah ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, yang pada waktu itu SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNding yang pada saat itu mengajak temannya yang bernama IWAN KURNIAWAN Alias IWAN membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu darinya dengan cara SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNding bersama dengan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN datang langsung kerumahnya yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol tersebut.

- Bahwa terhadap ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG adalah merupakan Target Operasi (TO) atau Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/01/91/2021/Satresnarkoba tanggal 05 Januari 2021 dari pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Buol dalam kasus penyalahgunaan yang sebelumnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terhadap RISKY DIAN ZUNIYANTO Alias IKI pada Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di kediaman tempat tinggalnya yang beralamat di RT/RW 022/005 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp-A/05/II/2021/Sulteng/Res-Buol, tanggal 09 Januari 2021 dan surat perintah penyidikan : Sp.Sidik/B8-01/1/2021/Satresnarkoba, tanggal 09 Januari 2021, yang saat ini RISKY DIAN ZUNIYANTO Alias IKI telah divonis dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan saat ini masih menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) cabang leok di Buol, yang mana pada waktu itu RISKY DIAN ZUNIYANTO Alias IKI menerangkan kalau dirinya mendapatkan Narkoba

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul



jenis shabu dari yang bernama ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG, yang pada waktu itu saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Buol melakukan pengembangan dari kasus perkara yang dilakukan oleh RISKY DIAN ZUNIYANTO Alias IKI dengan mendatangi rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di RT/RW 023/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG tidak berada dirumahnya pada waktu itu, sedangkan untuk SYAMSUDIN A. MENTEMAS Alias UNding maupun IWAN KURNIAWAN Alias IWAN, tidak merupakan Target Operasi (TO) atau Daftar Pencarian Orang (DPO) dari kami selaku pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Buol.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Oscar Novianto, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 12.30 Wita dan penangkapn terhadap SYAMSUDIN MENTEMAS alias UNding Pukul 17.30 WITA karena sempat melarikan diri, bertempat dirumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol ,
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG, IWAN KURNIAWAN Alias IWAN yang pada saat itu dilengkapi dengan surat perintah tugas dan disaksikan oleh ibu RT setempat yang bernama Pr. ASNI K AJIMA'IN, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1,75$ (satu koma tujuh puluh lima) gram .
 - 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
 - 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk CAMRY .
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) .
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning .
- 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu
- 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu.
- 1 (satu) buah gunting warna silver, dan
- 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX .
- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899 . ---

Kesemua barang bukti tersebut diatas ditemukan di lemari bagian bawah didalam kamar rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di RT/RW 023/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771, dan Barang tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian samping yang ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pakai atau kenakan pada waktu itu, selanjutnya barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Kesemua uang tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian samping yang ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pakai atau kenakan sendiri pada waktu itu .

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sewaktu di TKP (tempat kejadian perkara) saksi dan rekan – rekan saksi selaku pihak kepolisian dari satuan resnarkoba Polres Buol sempat menanyakan kepemilikan dari kesemua barang bukti tersebut kepada ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG maupun IWAN KURNIAWAN Alias IWAN, yang Kesemua barang-barang tersebut diakui adalah milik dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG sendiri pada waktu itu

- Bahwa saksi dan rekan-rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol menginterogasi IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan SYAMSUDIN A. MENTEMAS, S. Sos Alias UNding, yang pada waktu itu menjelaskan kalau mereka berdua sebelumnya telah membeli atau mendapatkan Narkotika jenis shabu dari ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG tersebut pada waktu itu, selanjutnya mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang juga telah disediakan oleh ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG tersebut didalam kamar rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di RT/RW 023/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol tersebut pada waktu itu.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan SYAMSUDIN A. MENTEMAS, S. Sos Alias UNding, mereka mendapatkan narkotika jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG dengan cara IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan SYAMSUDIN A. MENTEMAS, S. Sos Alias UNding datang langsung kerumah ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dan membeli narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi saja pada waktu itu ditempat yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di rumah ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol pada waktu itu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saja yang mana uang tersebut diserahkan langsung oleh SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNding pada waktu itu dan mengenai banyaknya baik IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan SYAMSUDIN A. MENTEMAS, S. Sos Alias UNding maupun ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONDRONG tidak mengetahui pasti dikarenakan pada waktu itu ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG hanya mengambil atau menyisihkan sedikit saja dari dalam paket narkoba jenis shabu miliknya tersebut dengan menggunakan sebuah pipet yang saksi gunakan sebagai sendok shabu kemudian di isi kedalam 1 (satu) batang kaca pirex yang sudah terangkai dalam alat hisap shabu (bong) yang pada waktu itu sudah tersedia didalam kamar rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol pada waktu itu.

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol menginterogasi ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG dan menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari seorang laki-laki yang bernama bernama ANTO yang beralamat di Kota Palu, dengan cara awalnya pada saat ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG ada di Kota Palu untuk menghadiri acara pernikahan keluarganya, tanpa sengaja ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG bertemu dengan temannya yang bernama ANTO di jalan yang beralamat di Kota Palu kemudian ANTO tersebut menawarkan kepada ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG Narkoba jenis shabu sehingga ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG membeli narkoba jenis shabu dari ANTO yang beralamat di Kota Palu tersebut pada waktu itu .

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol menginterogasi ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG dan menjelaskan bahwa dirinya membeli atau mendapatkan Narkoba jenis shabu dari ANTO yang beralamat di Kota Palu tersebut baru 2 (dua) kali yaitu dengan rincian sebagai berikut :

▪ **Yang pertama,** ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari ANTO yang beralamat di Kota Palu tersebut pada waktu itu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja dengan narkoba jenis shabu yang didapatkan sebanyak 1 (satu) paket berukuran kecil dengan beratnya yang ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG tidak ketahui karena ANTO pada waktu itu tidak menyampaikan kepadanya mengenai berat dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dirinya beli atau dapatkan, dan narkoba jenis shabu tersebut digunakan hanya

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk saksi konsumsi atau saksi gunakan untuk diri saksi sendiri saja pada waktu itu

• **Yang kedua,** ERWIN S. HASAN alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari ANTO yang beralamat di Kota Palu tersebut pada waktu itu seharga Rp. 2.400.000,- (dua jua empat ratus ribu rupiah) dengan banyaknya narkoba jenis shabu yang ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG peroleh sebanyak 1 (satu) paket berukuran sedang yang menurut ANTO menyampaikan kepadanya 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut seberat 2 (dua) gram saja pada waktu itu, narkoba jenis shabu tersebut, saksi akan konsumsi atau gunakan untuk diri saksi sendiri kemudian sebagian akan saksi jual kembali, namun ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG menjelaskan narkoba jenis shabu yang ke (dua) dirinya beli atau dapatkan dari ANTO yang beralamat di Kota Palu tersebut belum habis terjual dikarenakan dirinya sudah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol, yang pada saat itu yang terjual baru seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) saja pada waktu itu

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol menginterogasi ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG dan menjelaskan bahwa orang-orang yang dirinya lupa atau sudah tidak ingat lagi namanya yang sebelumnya membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu darinya pada waktu itu yaitu dengan cara menghubungi ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG melalui via telpon dan juga mendatangi langsung ke rumah ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, yang pada waktu itu SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNding yang pada saat itu mengajak temannya yang bernama IWAN KURNIAWAN Alias IWAN membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu darinya dengan cara SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNding bersama dengan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN datang langsung kerumahnya yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol tersebut.

- Bahwa terhadap ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG adalah merupakan Target Operasi (TO) atau Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/01/91/2021/Satresnarkoba tanggal 05

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul



Januari 2021 dari pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Buol dalam kasus penyalahgunaan yang sebelumnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terhadap RISKY DIAN ZUNIYANTO Alias IKI pada Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di kediaman tempat tinggalnya yang beralamat di RT/RW 022/005 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp-A/05/II/2021/Sulteng/Res-Buol, tanggal 09 Januari 2021 dan surat perintah penyidikan : Sp.Sidik/B8-01/1/2021/Satresnarkoba, tanggal 09 Januari 2021, yang saat ini RISKY DIAN ZUNIYANTO Alias IKI telah divonis dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan saat ini masih menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) cabang leok di Buol, yang mana pada waktu itu RISKY DIAN ZUNIYANTO Alias IKI menerangkan kalau dirinya mendapatkan Narkotika jenis shabu dari yang bernama ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG, yang pada waktu itu saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Buol melakukan pengembangan dari kasus perkara yang dilakukan oleh RISKY DIAN ZUNIYANTO Alias IKI dengan mendatangi rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di RT/RW 023/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG tidak berada dirumahnya pada waktu itu, sedangkan untuk SYAMSUDIN A. MENTEMAS Alias UNding maupun IWAN KURNIAWAN Alias IWAN, tidak merupakan Target Operasi (TO) atau Daftar Pencarian Orang (DPO) dari kami selaku pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Buol.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Erwin S Hasan Alias Erwin Alias Erwin Gondrong, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Buol tersebut awalnya hanya saksi dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN selanjutnya dilakukan pengembangan dari saksi dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN selanjutnya dilakukan lagi penangkapan terhadap SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNding pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di rumah milik YUNUS Alias UNUNG dan SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNding yang beralamat di RT/RW 002/001 Lingkungan Tanjung Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol yang mana pada

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol juga mengamankan seorang lelaki yang saksi kenal bernama YUNUS Alias UNUNG tersebut pada waktu itu;

-Bahwa saksi dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol, sedangkan SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNUNG maupun YUNUS Alias UNUNG tidak dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol pada waktu itu yang mana ketika berlangsungnya proses penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Buol terhadap saksi dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN pada saat itu, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1,75$ (satu koma tujuh puluh lima) gram .
- 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
- 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna siver Merk CAMRY .
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) .
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning .
- 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu .
- 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu
- 1 (satu) buah gunting warna silver, dan
- 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX .
- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899 .

Kesemua barang bukti tersebut diatas ditemukan di lemari bagian bawah didalam kamar rumah saksi yang beralamat di

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT/RW 023/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, selanjutnya barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771, dan

Barang tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian samping yang saksi pakai atau kenakan sendiri pada waktu itu, selanjutnya barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Semua uang tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian samping yang saksi pakai atau kenakan sendiri.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN pada saat itu disaksikan oleh ibu RT setempat yang saksi ketahui bernama Pr. ASNI K AJIMA'IN yang diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan pada waktu itu, sedangkan saat petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan terhadap SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNding dan diamankannya lelaki yang bernama YUNUS Alias UNUNG di lihat dan disaksikan langsung oleh saksi sendiri dan juga IWAN KURNIAWAN Alias IWAN pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto + 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres buol terhadap saksi pada saat itu adalah milik saksi sendiri yang saksi dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama ANTO yang yang beralamat di Kota Palu dengan cara awalnya pada saat saksi ada di Kota Palu untuk menghadiri acara pernikahan keluarga saya, tanpa sengaja saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama ANTO di jalan yang beralamat di Kota



Palu kemudian ANTO tersebut menawarkan kepada saksi Narkotika jenis shabu sehingga saksi membeli narkotika jenis shabu dari ANTO yang beralamat di Kota Palu tersebut pada waktu itu .

- Bahwa saksi menjelaskan ANTO yang beralamat di Kota Palu tersebut pada waktu itu, bisa menawarkan narkotika jenis shabu kepada saksi sehingga saksi membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari ANTO tersebut dikarenakan sebelumnya saksi pernah mendapatkan narkotika jenis shabu darinya yang mana saksi membeli atau mendapatkan Narkotika jenis shabu dari ANTO yang beralamat di Kota Palu tersebut seingat saksi baru 2 (dua) kali yaitu **Yang pertama**, dihari, tanggal dan bulan yang sudah saksi tidak ingat lagi sekitar ditahun 2014 saksi pernah membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari ANTO yang beralamat di Kota Palu tersebut pada waktu itu untuk saksi gunakan sendiri, yang pastinya saksi membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari ANTO tersebut di Kota Palu pada saat saksi masih aktif bekerja sebagai Sopir Rental Palu Buol pada waktu itu dan saksi membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari ANTO yang beralamat di Kota Palu tersebut pada waktu itu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja pada waktu itu dan banyaknya narkotika yang saksi dapatkan sebanyak 1 (satu) paket berukuran kecil dengan beratnya yang saksi tidak ketahui karena ANTO pada waktu itu tidak menyampaikan kepada saksi mengenai berat dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang saksi beli atau dapatkan darinya pada waktu itu, selanjutnya **Yang kedua**, di hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi dibulan Maret tahun 2021 bertempat jalan SIGMA di Kota Palu, saksi membeli atau mendapatkan Narkotika jenis shabu dari ANTO tersebut pada waktu itu dan saksi membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari ANTO yang beralamat di Kota Palu tersebut pada waktu itu seharga Rp. 2.400.000,- (dua jua empat ratus ribu rupiah) saja pada waktu itu dan banyaknya narkotika yang saksi dapatkan sebanyak 1 (satu) paket berukuran sedang yang menurut ANTO menyampaikan kepada saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut seberat 2 (dua) gram saja pada waktu itu, narkotika jenis shabu tersebut akan saksi jual kembali namun narkotika jenis shabu saat itu yang terjual baru seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
- Bahwa SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNding yang pada saat itu mengajak temannya yang bernama IWAN KURNIAWAN Alias IWAN membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi yaitu pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol pada waktu itu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saja dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar saja, yang pada waktu itu yang membayar atau yang menyerahkan uang pada saat SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNding bersama IWAN KURNIAWAN Alias IWAN membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi yaitu pada waktu itu diserahkan langsung oleh SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Lais UNding kepada saksi, dimana sabu tersebut untuk dikonsumsi atau gunakan secara bersama-sama yang pada waktu itu masalah banyaknya narkoba yang dibeli atau didapatkan saksi tidak mengetahui pasti dikarenakan pada waktu itu saksi hanya mengambil atau menyisihkan sedikit saja dari dalam paket narkoba jenis shabu milik saksi tersebut dengan menggunakan sebuah pipet yang saksi gunakan sebagai sendok shabu kemudian saksi isi kedalam 1 (satu) batang kaca pirex yang sudah terangkai dalam alat hisap shabu (bong) yang pada waktu itu sudah tersedia didalam kamar rumah milik saksi yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol pada waktu itu

- Bahwa SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNding maupun IWAN KURNIAWAN Alias IWAN mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu dari saksi yaitu pada hari itu juga di hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di dalam kamar rumah milik saksi yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol pada waktu itu dan yang menyediakan alat SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNding maupun IWAN KURNIAWAN Alias IWAN mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu (bong) pada waktu itu adalah saksi sendiri yang saksi sudah siapkan semuanya didalam kamar rumah milik saksi yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol pada waktu itu adalah : 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), yang terdiri dari 1 (satu) buah Botol kaca ukuran kecil berwarna merah yang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan pipet aqua, yang mana salah satu sedotan tersebut terhubung dengan 1 (satu) batang kaca Pirex, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu .

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyisihkan atau mengambil sedikit saja dari dalam paket narkoba jenis shabu milik saksi tersebut dengan menggunakan sebuah pipet yang saksi gunakan sebagai sendok shabu kemudian saksi isi kedalam 1 (satu) batang kaca pirex, selanjutnya 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut pada waktu itu saksi panaskan dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas milik saya, dengan maksud agar narkoba yang ada didalam 1 (satu) batang kaca pirex tersebut padat, selanjutnya 1 (satu) batang kaca pirex tersebut saksi hubungkan dengan seperangkat alat hisap shabu (bong) milik saksi selanjutnya setelah narkoba jenis shabu tersebut sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) kemudian saksi berikan atau saksi serahkan ke IWAN KURNIAWAN Alias IWAN, selanjutnya oleh IWAN KURNIAWAN Alias IWAN narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi atau digunakan secara bersama-sama dengan SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.SOS Alias UNding yang mana saksi hanya menyaksikan atau melihat saja pada saat SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNding dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **YUNUS Alias UNUNG** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan saksi mengerti diamankan oleh anggota satuan reserse narkoba polres buol kemudian berlanjut dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba, saksi diamankan oleh anggota satuan reserse narkoba polres buol yaitu pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan tanjung Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol yang mana awalnya saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol bersama dengan SYAMSUDIN A. MENTEMAS, S.Sos Alias UNding yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Tanjung Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, yang mana pada waktu itu saksi ketahui sebelumnya pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang lelaki yang saksi kenal bernama ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN kemudian dari penangkapan tersebut sehingganya dilakukan

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan lagi terhadap SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNDING pada waktu itu .

- Bahwa saksi mengetahui kalau pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang lelaki yang saksi kenal bernama ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN tersebut dari SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNDING yang merupakan kakak kandung saksi sendiri yang pada waktu itu menyampaikan kepada saksi pada hari itu juga di hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Tanjung Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dikarenakan SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNDING sebelumnya berada dimana pada saat pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang lelaki yang saksi kenal bernama ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN pada waktu itu .

- Bahwa Berdasarkan keterangan SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNDING yang pada waktu itu menyampaikan kepada saksi bahwa sebelumnya yang dilakukan oleh SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNDING di rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN yang beralamat di RT/RW 023/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol yaitu SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNDING mendapatkan narkoba jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN yang kemudian dikonsumsi secara bersama-sama dengan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN didalam kamar rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN selanjutnya pada waktu itu SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNDING menyampaikan kepada saksi bahwa pada waktu itu datang beberapa orang yang SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNDING ketahui adalah pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol untuk melakukan penangkapan terhadap ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN, yang mana pada waktu itu dengan memanfaatkan situasi yang ada, SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNDING pergi dan melarikan diri dari tempat tersebut pada waktu itu namun mengenai cara SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNDING mendapatkan Narkoba jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN yang kemudian dikonsumsi secara bersama-sama dengan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN di rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN yang beralamat di RT/RW 023/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau kab. Buol pada waktu itu, saksi

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahuinya dikarenakan SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.Sos Alias UNDING tidak menyampaikan hal tersebut kepada saksi pada waktu itu .

- Bahwa pada waktu itu Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol memperlihatkan beberapa barang bukti dan menyampaikan kepada saksi dan diakui kebenarannya oleh IWAN KURNIAWAN Alias IWAN maupun ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG maupun IWAN KURNIAWAN Alias IWAN ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram .
- 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
- 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna siver Merk CAMRY .
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) .
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning .
- 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu .
- 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu
- 1 (satu) buah gunting warna silver, dan
- 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX .
- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899 .
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771,
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dan pada saat anggota satuan reserse narkoba polres buol menanyakan kepada ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN tentang pemilik kesemua barang bukti dari hasil penggeledahan terhadap ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN pada waktu itu, berdasarkan keterangan ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan dibenarkan oleh IWAN KURNIAWAN Alias IWAN bahwa kesemua barang tersebut adalah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan berada dalam penguasaan ERWIN S. HASAN Alias ERWIN pada waktu itu.

- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian dari satuan reserse narkoba polres buol menanyakan kepada ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dihadapan saksi pada waktu itu tentang asal 1 (satu) paket Plastik bening berukuran sedang transparan berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram tersebut, berdasarkan keterangan dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN mengakui bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) paket Plastik bening berukuran sedang transparan berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ANTO yang beralamatkan di Kota Palu.
- Bahwa setelah saksi diamankan oleh pihak kepolisian kemudian dibawa ke kantor polres buol tepatnya diruangan riksa satuan reserse narkoba polres buol pada waktu itu pihak kepolisian menjelaskan kepada saksi mengenai alasan sehingganya saksi diamankan dikarenakan berdasarkan keterangan dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN bahwa ERWIN S. HASAN Alias ERWIN pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi dan atas keterangan dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN tersebut sehingganya saksi juga diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan kepada saksi mengenai hal tersebut .
- Bahwa saksi pernah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada ERWIN S. HASAN Alias ERWIN tersebut, tapi kejadiannya sudah lama sekali sehingganya saksi sudah tidak ingat lagi waktu kejadian tersebut dan pada waktu itu saksi menyerahkan narkoba jenis shabu kepada ERWIN S.

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASAN Alias ERWIN bertempat di rumah tempat tinggal saksi yang beralamatkan di Lingkungan tanjung Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol yang pada waktu itu saksi menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket berukuran kecil narkoba jenis shabu dengan berat yang saksi tidak ketahui pada waktu itu

- Bahwa hanya 1 (satu) kali itu saja saksi menyerahkan narkoba jenis shabu kepada ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan alasan sehingganya saksi menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dikarenakan saksi tidak mengetahui akan saksi pergunakan untuk apakah narkoba yang ada pada saksi tersebut karena saksi bukanlah seorang pemakai sehingganya pada waktu itu saksi menyerahkan narkoba tersebut secara Cuma – Cuma (gratis) kepada ERWIN S. HASAN Alias ERWIN

- Bahwa pada saksi dapat memiliki narkoba jenis shabu yang serahkan kepada ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dikarenakan narkoba tersebut adalah pemberian teman saksi yang saksi panggil BOS yang berasal dari desa Tikke di Prov. sulawesi barat yang mana waktunya saksi sudah tidak ingat lagi, saksi bertemu dengan lelaki yang saksi panggil BOS tersebut di acara galungan sabungan ayam yang pada waktu itu diadakan di Desa Modo Kec. Bukal Kab. Buol dan pada saat itu lelaki yang saksi panggil BOS tersebut menawarkan kepada saksi untuk secara bersama – sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu dikarenakan saksi bukanlah seorang pemakai sehingganya pada waktu itu saksi menolak tawaran tersebut dan dikarenakan pada waktu itu saksi menolak tawaran dari lelaki yang saksi panggil BOS tersebut sehingganya lelaki yang saksi panggil BOS tersebut menyerahkan atau memberikan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu miliknya kepada saksi untuk saksi coba nantinya bilamana saksi ada niat untuk mencoba narkoba tersebut dan untuk menghargai lelaki yang saksi panggil BOS tersebut sehingga pada waktu itu saksi menerima pemberian narkoba tersebut pada waktu itu .

- Bahwa saksi juga dilakukan pemeriksaan Urine dilaboratorium RSUD Mokoyurli Kab. Buol, dan saksi melihat sendiri hasil pemeriksaan urine saksi pada waktu itu dengan hasil pemeriksaan bahwa urine saksi dinyatakan NEGATIF NARKOBA .

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Asni K Ajiemain Alias Asni, BAP saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Saksi menjelaskan bahwa peristiwa penangkapan terhadap Sdr.ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias IWAN tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 25 maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah Sdr. ERWIN S. HASAN Alias ERWIN yang beralamatkan dikel. Buol kec. Biau kab. Buol dan menjelaskan pelaku dalam penyalagunaan Narkotika jenis shabu tersebut diduga dilakukan oleh Sdr.ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias IWAN yang mana saksi ketahui Sdr.ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol

-Bahwa waktu itu saksi sementara berada dirumah saksi yang beralamatkan di kel. Buol Kec. Biau kab. Buol Prov. Sulawesi tengah kemudian saksi dipanggil oleh anggota satuan reserse narkoba polres buol untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Sdr.ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias IWAN yang pada saat itu saksi menyaksikan proses penangkapan tersebut, saksi juga diperlihatkan surat perintah tugas oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol yang mana pada saat itu Sdr.ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias IWAN tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol

-Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap Sdr.ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias IWAN pada saat itu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol juga melakukan pengeledahan terhadap Sdr.ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan dalam pengeledahan tersebut, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Sdr.ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias IWAN selain itu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol juga melakukan pengeledahan terhadap rumah yang di tinggali oleh Sdr.ERWIN S. HASAN Alias ERWIN yang beralamatkan dikel. Buol kec. Biau kab. Buol yang mana setiap jalannya pemeriksaan/pengeledahan tersebut yang dilakukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol saksi ikut menyaksikannya dan selain saya, pemeriksaan/pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh beberapa orang warga setempat yang pada waktu

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu datang ketempat kejadian perkara dan menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol terhadap Sdr.ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias IWAN

-Bahwa pada saat anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap Sdr.ERWIN S. HASAN Alias ERWIN dan Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias IWAN, diketemukan barang berupa :

- 1 (satu) paket Plastik bening berukuran sedang transparan berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu
- 8 (delapan) paket Plastik bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong
- 11 (sebelas) paket Plastik bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong
- 1 (satu) paket Plastik bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk CAMRY
- 1 (satu) buah Perangkat alat hisap shabu (Bong)
- 1 (satu) buah Korek api gas berwarna kuning
- 1 (satu) buah Korek api gas berwarna hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu
- 1 (satu) Buah Sedotan plastik yang sudah dimodifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu
- 1 (satu) buah Gunting berwarna silver
- 1 (satu) buah Alat press berwarna kuning Merk PROHEX
- 1 (satu) Handphone jenis : Android merk : OPPO warna : biru muda metalik dengan nomor IMEI I : 865491042119870, IMEI II : 8654910421199862 dan nomor sim card : 0822 9062 6899

Kesemua barang tersebut diatas ditemukan dilemari bagian bawah didalam kamar rumah milik Sdr. ERWIN S. HASAN Alias ERWIN yang beralamatkan di lingkungan buminipa kel. Buol kec. Biau kab. Buol, selanjutnya barang berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor IMEI I : 357737109835435, IMEI II : 357737109935433 dan nomor sim card : 0822 5956 2711

Barang tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian samping yang dikenakann sendiri oleh Sdr. ERWIN S. HASAN Alias ERWIN pada waktu itu, selanjutnya barang berupa :

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), semua uang tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian samping yang dikenakan sendiri oleh Sdr. **ERWIN S. HASAN** Alias **ERWIN** pada waktu itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. **Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.** Sesuai dengan Hasil pemeriksaan dengan Nomor LAB : 1842/NNF/IV/2021, tanggal 21 April 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari **ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDONG**, Berteman dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 1,5020 Gram, diberi nomor barang bukti 4050/2021/NNF.

Kesemuanya mengandung **Metamfetamina : POSITIF** dengan sisa hasil uji barang bukti Nomor barang bukti 4050/2021/NNF, seberat 1,4838 Gram.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. hasil tes urine dilaboratorium di RSUD Buol : Nomor: 350/437.35/RSUD/2021, tanggal 05 April 2021, menerangkan bahwa urine Tersangka **IWAN KURNIAWAN Alias IWAN ADANYA PENGGUNAAN ZAT NARKOBA AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+) dan METHAMPETAMINE (METH) POSITIF (+)** pada urine yang bersangkutan.

3. hasil tes urine dilaboratorium di RSUD Buol : Nomor: 350/437.35/RSUD/2021, tanggal 05 April 2021, menerangkan bahwa urine Tersangka **SYAMSUDIN A MENTEMAS S.Sos Alias UNding ADANYA PENGGUNAAN ZAT NARKOBA AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+)** pada urine yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I IWAN KURNIAWAN Alias IWAN:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse narkoba polres buol terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di RT/RW 023/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa awalnya hanya terdakwa dan ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG selanjutnya dilakukan pengembangan dari terdakwa maupun ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG, selanjutnya dilakukan lagi penangkapan terhadap SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding, yang pada waktu itu juga diamankan lagi seorang lelaki yang terdakwa kenal bernama YUNUS Alias UNUNG yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di rumah milik YUNUS Alias UNUNG yang beralamat di RT/RW 002/001 Lingkungan Tanjung Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol .
- Bahwa terdakwa dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol pada saat itu sedangkan SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding maupun YUNUS Alias UNUNG tidak dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol pada waktu itu dan ketika berlangsungnya proses penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Buol terhadap terdakwa dan ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pada saat itu, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram .
 - 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
 - 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong.

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk CAMRY .
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) .
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning .
- 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu .
- 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu
- 1 (satu) buah gunting warna silver, dan
- 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX .
- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899 .

Yang kesemua barang bukti tersebut diatas ditemukan di lemari bagian bawah didalam kamar rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di RT/RW 023/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, selanjutnya barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771, dan

Yang barang tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian samping yang ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pakai atau kenakan sendiri pada waktu itu, selanjutnya barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Yang semua uang tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian samping yang ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pakai atau kenakan sendiri pada waktu itu .

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Kesemua barang-barang tersebut diatas diakui kepemilikannya adalah milik dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG sendiri yang ditemukan atau disita oleh pihak Kepolsian Satresnarkoba Polres Buol melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa dan ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG di rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol .

-Bahwa terdakwa dan SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding membeli narkoba jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saja yang pada waktu membayar atau yang menyerahkan uang pada saat terdakwa dan SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. SOS Alias UNding membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yaitu pada waktu itu diserahkan langsung oleh SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding kepada ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG sendiri pada waktu itu yang mana pemilik uang yang diserahkan langsung oleh SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding untuk membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG tersebut menurut SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding kepada terdakwa uang tersebut adalah merupakan uang atau upah terdakwa dari SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding kepada terdakwa sebagai Operator olekton yang kebetulan elekton tersebut adalah milik SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding sendiri, yang uang tersebut sebelumnya akan SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding serahkan kepada saya, namun pada waktu itu SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding mengajak terdakwa agar uang tersebut terdakwa maupun SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding gunakan untuk membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu saja, atas kesepakatan bersama antara terdakwa dan SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding yang kemudian dibeli dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pada waktu itu .

-Bahwa terdakwa diajak oleh SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding untuk membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG tersebut baru 1 (satu) kali atau yang pertama kalinya dan selain terdakwa diajak oleh SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding untuk membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG, terdakwa tidak pernah di ajak lagi oleh SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding untuk membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang lain.

- Bahwa cara terdakwa maupun SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. SOS Alias UNding mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu di rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pada waktu itu yaitu sebagai berikut :

- Awalnya pada saat ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG menyerahkan seperangkat alat hisap shabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu untuk siap digunakan atau dikonsumsi tersebut, selanjutnya
- terdakwa mengambil atau memegang seperangkat alat hisap shabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu tersebut terdakwa nyalakan dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang juga sudah disediakan oleh ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG didalam kamar rumahnya tersebut, selanjutnya
- terdakwa membakar 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut yang sudah terhubung ke 1 (satu) buah sedotan pipet aqua dan ke 1 (satu) buah botol sebagai alat hisap shabu (bong), yang mana 1 (satu) buah sedotan pipet aqua satunya terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa dengan maksud untuk menghisap asap dari narkoba jenis shabu yang terdakwa bakar melalui 1 (satu) batang kaca pirex tersebut, kemudian asapnya terdakwa keluarkan melalui hidung saya, yang pada waktu itu terdakwa lakukan baru 1 (satu) kali hisap, selanjutnya
- terdakwa kembali menyerahkan seperangkat alat hisap shabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) batang kaca pirex yang

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya sudah berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding, untuk dikonsumsi atau digunakan dengan cara seperti yang terdakwa lakukan tersebut yaitu SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding membakar 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang sudah terhubung ke 1 (satu) buah sedotan pipet aqua dan ke 1 (satu) buah botol sebagai alat hisap shabu (bong), yang mana 1 (satu) buah sedotan pipet aqua satunya SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding masukkan ke dalam mulutnya dengan maksud untuk menghisap asap dari narkotika jenis shabu yang SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding bakar melalui 1 (satu) batang kaca pirex tersebut, kemudian asapnya dikeluarkan melalui hidung SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding, yang pada waktu itu SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding lakukan juga 1 (satu) kali hisap, selanjutnya

- SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding kembali menyerahkan seperangkat alat hisap shabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa untuk kembali digunakan dengan cara yang sama begitu seterusnya secara bergantian terdakwa dan SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding, yang pada waktu itu seingat saya, baik terdakwa maupun SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding konsumsi atau gunakan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap saja pada waktu itu .

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang ini dan terakhir terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, yang pada waktu itu terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan SYAMSUDIN A. MENTEMAS S. Sos Alias UNding dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi atau



menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu pikiran terdakwa merasa melayang-layang, merasa fit dan terdakwa merasa bersemangat untuk beraktifitas selanjutnya pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium RSUD MOKOYURLI pada tanggal 25 Maret 2021, saat itu terdakwa melihat hasil pemeriksaan urine tersebut dan saat itu urine terdakwa dinyatakan Positif dan mengandung ZAT NARKOBA AMPHETAMINE (AMP) maupun METAMPHETAMINE (MET).

2. Terdakwa II SYAMSUDIN A. MENTEMAS S.sos Alias UNDIRING :

-Bahwa pada saat pihak Kepolisian satresnarkoba Polres Buol melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diamankannya seorang lelaki yang bernama YUNUS Alias UNUNG yang kebetulan bersama-sama dengan terdakwa pada waktu itu, baik terdakwa maupun YUNUS Alias UNUNG pada waktu itu tidak dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol yang mana pada waktu itu terdakwa mengetahui kalau IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol dan terdakwa bisa mengetahui kalau IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG juga telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol karena terdakwa berada ditempat dimana IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol pada waktu itu, namun tanpa sepengetahuan dari pihak kepolisian satresnarkoba Polres Buol serta IWAN KURNIAWAN Alias IWAN maupun ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pada waktu itu terdakwa pergi dari tempat tersebut pada waktu itu .

-Bahwa IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Buol yaitu pada hari itu juga di hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di rumah milik ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di RT/RW 023/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Buol, pada saat dilakukan penangkapan terhadap IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan ERWIN S HASAN Alias ERWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ERWIN GONDRONG, pada saat itu juga dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol pada saat itu dan hal tersebut diakui oleh IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pada saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Buol di ruang riksa satresnarkoba Polres Buol yang mana pada saat itu terdakwa diperlihatkan beberapa barang bukti di ruang riksa Satresnarkoba Polres Buol yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram .
- 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
- 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna siver Merk CAMRY .
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) .
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning .
- 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu .
- 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu
- 1 (satu) buah gunting warna silver, dan
- 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX .
- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899 .
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771, dan
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa yang menyaksikan jalannya proses penangkapan maupun penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres pada waktu itu;
- Bahwa yang terdakwa ketahui pemilik, yang menguasai, membawa dan menyimpan atau yang menyediakan dari kesemua barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol pada saat melakukan penggeledahan terhadap IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pada saat itu adalah milik dari ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG sendiri saja pada waktu itu namun terdakwa tidak mengetahui darimana ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG mendapatkan paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres buol terhadap terhadap IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang kepemilikannya diakui adalah milik dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG sendiri pada waktu itu .
- Bahwa yang terdakwa lakukan di rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol pada waktu itu yaitu mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN namun pada saat pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol melakukan penangkapan terhadap IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG di rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, dikarenakan terdakwa merasa takut sehingga pada waktu itu terdakwa sempat bersembunyi di dalam kamar sebelah bagian depan di rumah ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG tepatnya dibelakang lemari tanpa seorang pun yang mengetahui kalau terdakwa bersembunyi ditempat tersebut, selanjutnya pada waktu itu dengan memanfaatkan kondisi pihak kepolsian Satresnarkoba Polres Buol sibuk melakukan penangkapan dan

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan didalam kamar rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG, pada saat itu terdakwa pergi tanpa sepengetahuan dari pihak kepolisian satresnarkoba Polres Buol serta IWAN KURNIAWAN Alias IWAN maupun ERWIN S HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG dengan maksud untuk melarikan diri dari tempat tersebut karena terdakwa merasa takut pada waktu itu yang mana pada waktu itu terdakwa pergi melarikan diri sampe tembus kerumah milik YUNUS Alias UNUNG yang merupakan adik kandung terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tanjung Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol pada waktu itu dikarenakan terdakwa merasa aman berada di tempat atau dirumah milik YUNUS Alias UNUNG tersebut pada waktu itu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa gunakan atau konsumsi bersama-sama dengan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dirumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol pada waktu itu yaitu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG sendiri pada waktu itu dengan cara terdakwa dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN mendatangi langsung rumah ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol kemudian membeli narkoba jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG tersebut pada waktu itu

- Bahwa terdakwa dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN membeli dan mendapatkan narkoba jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yaitu pada hari itu juga dihari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol tersebut pada waktu itu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saja pada waktu itu .

- Bahwa yang membayar atau yang menyerahkan uang pada saat terdakwa dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yaitu terdakwa sendiri yang menyerahkan langsung kepada ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG sendiri pada waktu itu yang mana pemilik uang yang terdakwa serahkan langsung kepada

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG dengan maksud untuk membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG tersebut pada waktu itu adalah uang milik IWAN KURNIAWAN Alias IWAN yang merupakan uang atau upah dari terdakwa kepada IWAN KURNIAWAN Alias IWAN sebagai Operator olekton yang kebetulan elekton tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang uang tersebut sebelumnya akan terdakwa serahkan kepada IWAN KURNIAWAN Alias IWAN, namun pada waktu itu terdakwa mengajak IWAN KURNIAWAN Alias IWAN agar uang tersebut terdakwa maupun IWAN KURNIAWAN Alias IWAN gunakan untuk membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu saja, yang kemudian dibeli dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pada waktu itu .

- Bahwa terdakwa dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yaitu pada hari itu juga di hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di dalam kamar rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol yang pada waktu itu yang menyediakan alat pada saat terdakwa dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu (bong) pada waktu itu adalah ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG;

- Bahwa cara terdakwa maupun IWAN KURNIAWAN Alias IWAN mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamar rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pada waktu itu yaitu sebagai berikut:

- Awalnya pada saat ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG menyerahkan seperangkat alat hisap shabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu untuk siap digunakan atau dikonsumsi tersebut, selanjutnya
- IWAN KURNIAWAN Alias IWAN mengambil atau memegang seperangkat alat hisap shabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu tersebut IWAN KURNIAWAN Alias IWAN nyalakan dengan menggunakan 1

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api gas warna kuning yang juga sudah disediakan oleh ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG didalam kamar rumahnya tersebut, selanjutnya

- IWAN KURNIAWAN Alias IWAN membakar 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang sudah terhubung ke 1 (satu) buah sedotan pipet aqua dan ke 1 (satu) buah botol sebagai alat hisap shabu (bong), yang mana 1 (satu) buah sedotan pipet aqua satunya IWAN KURNIAWAN Alias IWAN masukkan ke dalam mulutnya dengan maksud untuk menghisap asap dari narkotika jenis shabu yang IWAN KURNIAWAN Alias IWAN bakar melalui 1 (satu) batang kaca pirex tersebut, kemudian asapnya IWAN KURNIAWAN Alias IWAN keluarkan melalui hidungnya, yang pada waktu itu IWAN KURNIAWAN Alias IWAN lakukan baru 1 (satu) kali hisap saja, selanjutnya

- IWAN KURNIAWAN Alias IWAN menyerahkan seperangkat alat hisap shabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke saya, untuk dikonsumsi atau digunakan dengan cara seperti yang IWAN KURNIAWAN Alias IWAN lakukan tersebut yaitu terdakwa membakar 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang sudah terhubung ke 1 (satu) buah sedotan pipet aqua dan ke 1 (satu) buah botol sebagai alat hisap shabu (bong), yang mana 1 (satu) buah sedotan pipet aqua satunya terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa dengan maksud untuk menghisap asap dari narkotika jenis shabu yang terdakwa bakar melalui 1 (satu) batang kaca pirex tersebut, kemudian asapnya terdakwa keluarkan melalui hidung saya, yang pada waktu itu terdakwa lakukan juga 1 (satu) kali hisap saja, selanjutnya

- terdakwa kembali menyerahkan seperangkat alat hisap shabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada IWAN KURNIAWAN Alias IWAN untuk kembali digunakan dengan cara yang sama begitu seterusnya secara bergantian terdakwa dan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN, yang pada waktu itu seingat saya, baik terdakwa maupun IWAN KURNIAWAN Alias IWAN konsumsi

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau gunakan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap saja pada waktu itu .

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini dan terakhir terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, yang pada waktu itu terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan IWAN KURNIAWAN Alias IWAN dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu pikiran terdakwa merasa melayang-layang, merasa fit dan terdakwa merasa bersemangat untuk beraktifitas selanjutnya pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium RSUD MOKOYURLI pada tanggal 25 Maret 2021, saat itu terdakwa melihat hasil pemeriksaan urine tersebut dan saat itu urine terdakwa dinyatakan Positif dan mengandung ZAT NARKOBA AMPHETAMINE (AMP) maupun METAMPHETAMINE (MET).

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam persidangan telah pula diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli maupun saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) , namun para terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan menghadirkan ahli maupun saksi tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa II di persidangan juga telah menghadirkan Hasil Asesmen sebagaimana tertuang didalam surat keterangan Hasil Asesmen No. 800/498.40/RSUD/2021 yang ditandatangani oleh Asesor dr. Fadli Fikri Fawzi dan diketahui oleh Direktur UPT. RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol yaitu dr. H. Arianto S. Panambang. Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa Syamsudin A. Mentemas. S. Sos belum mengalami gangguan mental dan perilaku akibat gangguan mental dan zat stimulasi lainnya. Terperiksa adalah penyalahguna untuk dirinya sendiri. Terperiksa direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi secara rawat jalan selama 2 bulan (8 kali pertemuan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram .
- 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
- 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna siver Merk CAMRY .
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) .
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning .
- 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu .
- 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu .
- 1 (satu) buah gunting warna silver, dan
- 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX .
- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899 .
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771, dan
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse narkoba polres buol terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDONG

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di RT/RW 023/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;

-Bahwa awalnya hanya terdakwa I dan saksi ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG selanjutnya dilakukan pengembangan dari terdakwa I maupun saksi ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG, selanjutnya dilakukan lagi penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di rumah milik YUNUS Alias UNUNG yang beralamat di RT/RW 002/001 Lingkungan Tanjung Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol .

-Bahwa terdakwa I dan Erwin S. Hasan dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol, sedangkan Terdakwa II tidak dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol karena berbeda waktu dan tempat penangkapannya. pada waktu penggeledahan terhadap terdakwa dan ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram .
- 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
- 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna siver Merk CAMRY .
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) .
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning .
- 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagi kompor shabu .
- 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu
- 1 (satu) buah gunting warna silver, dan
- 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899 .

Yang kesemua barang bukti tersebut diatas ditemukan di lemari bagian bawah didalam kamar rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di RT/RW 023/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, selanjutnya barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771, dan

Yang barang tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian samping yang ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pakai atau kenakan sendiri pada waktu itu, selanjutnya barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Yang semua uang tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian samping yang ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pakai atau kenakan sendiri pada waktu itu .

-Bahwa Kesemua barang-barang tersebut adalah milik dari saksi ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG sendiri yang ditemukan atau disita oleh pihak Kepolsian Satresnarkoba Polres Buol;

-Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menyerahkan uang kepada saksi Erwin S Hasan adalah Terdakwa SYAMSUDIN A. Terdakwa II, namun uang tersebut adalah merupakan uang atau upah terdakwa I dari Terdakwa II sebagai Operator olekton yang kebetulan elekton tersebut adalah milik Terdakwa II,

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG dan itu kejadian pertama dan terakhir Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II.

-Bahwa cara terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu di rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pada waktu itu yaitu sebagai berikut : Awalnya pada saat ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG menyerahkan seperangkat alat hisap shabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu untuk siap digunakan atau dikonsumsi tersebut, selanjutnya terdakwa I mengambil atau memegang seperangkat alat hisap shabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu tersebut terdakwa I nyalakan dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang juga sudah disediakan oleh ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG didalam kamar rumahnya tersebut, selanjutnya terdakwa I membakar 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut yang sudah terhubung ke 1 (satu) buah sedotan pipet aqua dan ke 1 (satu) buah botol sebagai alat hisap shabu (bong), yang mana 1 (satu) buah sedotan pipet aqua satunya terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa dengan maksud untuk menghisap asap dari narkoba jenis shabu yang terdakwa bakar melalui 1 (satu) batang kaca pirex tersebut, kemudian asapnya terdakwa keluarkan melalui hidung saya, yang pada waktu itu terdakwa lakukan baru 1 (satu) kali hisap, selanjutnya

- terdakwa kembali menyerahkan seperangkat alat hisap shabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke Terdakwa II, untuk dikonsumsi atau digunakan dengan cara seperti yang terdakwa lakukan tersebut yaitu Terdakwa II membakar 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut yang sudah terhubung ke 1 (satu) buah sedotan pipet aqua dan ke 1 (satu) buah botol sebagai alat hisap shabu (bong), yang mana 1 (satu) buah sedotan pipet aqua satunya

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II masukkan ke dalam mulutnya dengan maksud untuk menghisap asap dari narkoba jenis shabu yang Terdakwa II bakar melalui 1 (satu) batang kaca pirex tersebut, kemudian asapnya dikeluarkan melalui hidung Terdakwa II, yang pada waktu itu Terdakwa II lakukan juga 1 (satu) kali hisap, selanjutnya

- Terdakwa II kembali menyerahkan seperangkat alat hisap shabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa untuk kembali digunakan dengan cara yang sama begitu seterusnya secara bergantian terdakwa dan Terdakwa II, yang pada waktu itu seingat saya, baik terdakwa maupun Terdakwa II konsumsi atau gunakan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap saja pada waktu itu .

- Bahwa terdakwa I mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang ini dan terakhir terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, yang pada waktu itu terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu pikiran terdakwa I merasa melayang-layang, merasa fit dan terdakwa I merasa bersemangat untuk beraktifitas selanjutnya pada saat terdakwa I dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium RSUD MOKOYURLI pada tanggal 25 Maret 2021, saat itu terdakwa I melihat hasil pemeriksaan urine tersebut dan saat itu urine terdakwa I dinyatakan Positif dan mengandung ZAT NARKOBA AMPHETAMINE (AMP) maupun METAMPHETAMINE (MET).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penyalahguna*" sebagai mana ketentuan Pasal 1 Ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang dimaksud dengan "*Setiap penyalahguna*" adalah siapa saja yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan para terdakwa yang bernama terdakwa I **Iwan Kurniawan alias Iwan** dan Terdakwa II **Syamsudin A. Mentemas S. Sos alias Unding** dan berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh para Terdakwa, demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I **Iwan Kurniawan alias Iwan** dan Terdakwa II **Syamsudin A. Mentemas S. Sos alias Unding** sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat 1 menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk selain kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat 2 dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika, maka untuk selanjutnya bagian dari unsur ini akan ikut dipertimbangkan dalam uraian fakta dan pertimbangan unsur kedua dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ke-1 Undang-Undang RI Nomo 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibebankan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang masuk dalam kualifikasi Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pemahaman tersebut Majelis Hakim akan menganalisa perkara terdakwa sebagaimana jalannya persidangan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terungkap suatu kronologis kejadian dimana tidak ada sedikitpun dalam rangkaian tersebut terdapat perbedaan antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, oleh sebab itu maka layaklah kronologis tersebut menjadi sebuah fakta persidangan;

Menimbang bahwa pada fakta persidangan dijelaskan jika terdakwa I ditangkap oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse narkoba polres buol terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di RT/RW 023/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Awalnya hanya ditangkap hanya terdakwa I dan saksi ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG. Selanjutnya dilakukan pengembangan dari terdakwa I maupun saksi ERWIN S. HASAN

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG, selanjutnya dilakukan lagi penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di rumah milik YUNUS Alias UNUNG yang beralamat di RT/RW 002/001 Lingkungan Tanjung Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol

Bahwa terhadap terdakwa I dan Erwin S. Hasan dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol, sedangkan Terdakwa II tidak dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol karena berbeda waktu dan tempat penangkapannya. pada waktu penggeledahan terhadap terdakwa dan ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram .
- 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
- 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna siver Merk CAMRY .
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) .
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning .
- 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu .
- 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu
- 1 (satu) buah gunting warna silver, dan
- 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX .
- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899 .

Yang kesemua barang bukti tersebut diatas ditemukan di lemari bagian bawah didalam kamar rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di RT/RW 023/006 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, selanjutnya barang bukti berupa :

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771, Yang barang tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian samping yang ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pakai atau kenakan sendiri pada waktu itu, selanjutnya barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Yang semua uang tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian samping yang ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pakai atau kenakan sendiri pada waktu itu .

Bahwa Kesemua barang-barang tersebut adalah milik dari saksi ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG sendiri yang ditemukan atau disita oleh pihak Kepolsian Satresnarkoba Polres Buol; Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menyerahkan uang kepada saksi Erwin S Hasan adalah Terdakwa SYAMSUDIN A. Terdakwa II, namun uang tersebut adalah merupakan uang atau upah terdakwa I dari Terdakwa II sebagai Operator olekton yang kebetulan elekton tersebut adalah milik Terdakwa II,

Bahwa terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG dan itu kejadian pertama dan terakhir Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II.

Bahwa cara terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu dirumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG pada waktu itu yaitu sebagai berikut : Awalnya pada saat ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG menyerahkan seperangkat alat hisap shabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu untuk siap digunakan atau dikonsumsi tersebut, baik terdakwa I maupun terdakwa II konsumsi atau gunakan narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap.

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul



Bahwa terdakwa I mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang ini dan terakhir terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah milik ERWIN S. HASAN Alias ERWIN Alias ERWIN GONDRONG yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 023/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, yang pada waktu itu terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, ditemukan fakta Narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh para terdakwa sebagaimana Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Daftar Narkoba Golongan I dalam daftar urutan nomor 61, dimana dalam hal mengkonsumsi Narkoba tersebut para terdakwa bukanlah orang yang diberikan kewenangan atau amanah oleh Undang-Undang atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka jelas disini terdakwa I dan Terdakwa II telah menyalahgunakan narkoba dalam konteks sebagai pemakai. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil tes urine di laboratorium di RSUD Buol : Nomor: 350/437.35/RSUD/2021, tanggal 05 April 2021, menerangkan bahwa urine dari Terdakwa I **IWAN KURNIAWAN Alias IWAN** dan Terdakwa II **SYAMSUDIN A MENTEMAS S.Sos Alias UNding** mengandung **AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+) dan METHAMPHETAMINE (METH) POSITIF (+)**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika unsur Kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri mereka, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan mereka;

Menimbang bahwa terdakwa II di persidangan juga telah menghadirkan Hasil Asesmen sebagaimana tertuang didalam surat keterangan Hasil Asesmen No. 800/498.40/RSUD/2021 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa Syamsudin A. Mentemas. S. Sos belum mengalami gangguan mental dan perilaku akibat gangguan mental dan zat stimulansia lainnya. Terperiksa adalah penyalahguna untuk dirinya sendiri. Terperiksa direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi secara rawat jalan selama 2 bulan (8 kali pertemuan). Atas asesmen tersebut Majelis Hakim berpandangan jika hasil asesmen tersebut berfungsi untuk melihat tingkat kecanduan dari si penyalahguna narkoba, namun demikian majelis hakim menilai bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini adalah bagian dari penegakan hukum yang akan membangkiytkan kesadaran khususnya bagi Terdakwa II dan masyarakat secara umum.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidanan terhadap terdakwa telah pula mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, sehingga apa yang diputuskan didalam aman putusan ini menurut Majelis Hakim adalah putusan yang telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya berdasarkan pertimbangan fungsi, kepemilikan dan atau manfaatnya maka terhadap barang bukti tersebut majelis hakim akan memutuskan sebagaimana tertuang di dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal - hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;
- Terdakwa II merupakan Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Iwan Kurniawan alias Iwan dan Terdakwa II Syamsudin A. Mentemas S. Sos alias Unding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Iwan Kurniawan alias Iwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II Syamsudin A. Mentemas S. Sos alias Unding dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram .
 - 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
 - 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk CAMRY .
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) .
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning .
- 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu .
- 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu .
- 1 (satu) buah gunting warna silver, dan
- 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX .
- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899 .
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771, dan
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara terdakwa Erwin Hasan alias Erwin.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Ryanda Putra, S.H., sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sardi Laiti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Musrin Age, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Mohammad, S.H.
Putra, S.H.

I Komang Ari Anggara

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)